

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara adalah berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi ini dapat dipastikan bahwa pajak identik dengan pengeluaran kas dari pihak yang wajib membayar yang disebut Wajib Pajak (WP) kepada pemerintah dimana pembayaran tersebut tidak ada hubungan langsung dan tidak dalam rangka membeli barang atau jasa milik pemerintah. Selain itu, definisi pajak menurut Adriani (Priantara, 2016:2) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sejak reformasi pajak Pemerintah Indonesia pada tahun 1983, sektor perpajakan merupakan sumber pendanaan terbesar bagi

Indonesia dikarenakan sektor lain belum bisa mencapai target dalam membiayai kegiatan perekonomian Indonesia. Pajak yang diterima oleh pemerintah akan dialokasikan ke kas negara yang menjadi sumber utama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintahan. Rakyat yang sudah membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 9, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dasar penagihan pajak Pasal 18 Undang-Undang tentang Tata Cara Ketentuan Umum Perpajakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka utang pajak tersebut dapat ditagih. Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera untuk melakukan pembayaran maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar

utangnya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan ini dilaksanakan setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum juga untuk dilunasi, maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang dari wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 1, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat atau calon pembeli.

Setelah dilakukannya lelang tetapi wajib pajak tetap tidak membayar utang pajaknya karena alasan tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka akan dilakukannya pemblokiran rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening sudah tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan wajib pajak yang tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat 7, Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik wajib pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Apabila barang atau harta kekayaan milik wajib pajak yang tersimpan di bank dalam bentuk saldo rekening koran, tabungan, deposito berjangka, giro dan simpanan yang lazim dalam praktek

perbankan, proses harus didahului dengan pemblokiran rekening dan mengetahui jumlah nilai dari rekening yang simpanan di bank.

Menurut Rifqiansyah dkk (2014), efektivitas yang dimaksud adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas adalah pencapaian hasil dari suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu alasan ditingkatkannya target kontribusi adalah untuk mengatasi kondisi perekonomian negara guna memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang politik maupun di bidang ekonomi yang semuanya sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Tahun 2006 nomor 13 ayat 1 menyebutkan efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Jika realisasi penerimaan lebih besar daripada biaya pungutan pajak, maka dapat dikatakan efisien. Sebaliknya, saat realisasi penerimaan (input) lebih kecil dari biaya pungutan pajak (output) dapat dikatakan tidak efisien.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jawa Timur I) adalah salah satu unit kerja di Direktorat pasatugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Kanwil DJP Jawa Timur I tidak menghitung jumlah wajib pajak yang menunggak pajak setiap tahunnya, tetapi hanya menghitung tunggakan pajak dari berapa banyak Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP. Kanwil DJP Jawa Timur I membawahi 13 KPP yang ada di Surabaya. Menurut Dirjen Pajak dalam Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 916.299.570.000.000 sedangkan penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 985.130.000.000.000. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan persentase sebesar 8%. Jika penerimaan pajak negara yang dikumpulkan tidak dapat mencapai target yang ditentukan, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun dikeluarkan meningkat maka penerimaan pajak negara setiap tahunnya harus ditingkatkan, sehingga untuk target penerimaan perpajakan pada tahun 2013 dapat dinaikkan sebesar Rp. 995.213.900.000.000 dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.668.600.000.000.000. Salah satu alasan ditingkatkannya target penerimaan perpajakan adalah untuk mengatasi kondisi perekonomian negara guna memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang politik maupun di bidang ekonomi yang semuanya sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi jumlah kenaikan penerimaan pajak, namun jumlah tersebut belum dapat

dijadikan tolak ukur bahwa pada tahun 2013 dan 2014 penerimaan pajak telah dilaksanakan secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang penerimaan pajak pada tahun 2015 dan 2016 diharapkan dapat menjadi lebih efektif dari tahun-tahun periode sebelumnya. Periode penelitian ini pada tahun 2015-2016 serta pengambilan data penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I kota Surabaya. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian untuk laporan ini adalah “Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Efisiensi Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur I?
2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur I?
3. Bagaimana efisiensi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur I?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur I.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur I.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur I.

1.4. Manfaat Laporan

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penagihan pajak, serta diharapkan dapat dijadikan acuan atau pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam perbaikan kebijakan pelaksanaan penagihan pajak.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian saat ini sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan mengenai penerimaan penagihan pajak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I yang berguna bagi pembangunan perekonomian Negara. Bab 1 juga menguraikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian saat ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Bab 2 juga menguraikan mengenai teori-teori yang terkait dengan analisis yang digunakan dalam penelitian saat ini. Selain itu, dalam bab 2 juga dijelaskan mengenai kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan urutan logika berpikir mulai dari teori hingga jawaban atas masalah penelitian saat ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi mengenai desain penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini. Selain itu terdapat identifikasi dan definisi-definisi analisis serta jenis dan sumber data yang sesuai dan berhubungan dengan desain penelitian yang digunakan. Bab 3 juga menjelaskan mengenai alat dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang mendukung kelancaran penelitian.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menguraikan mengenai objek dalam penelitian ini. Bab 4 juga berisi mengenai deskripsi data hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian berupa analisis mengenai efektivitas, kontribusi, dan efisiensi penagihan pajak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab 5 berisi kesimpulan penelitian dengan menjawab rumusan masalah penelitian, keterbatasan-keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat menunjukkan perbaikan di masa mendatang. Saran penelitian merupakan gagasan untuk pemecahan masalah dari pembahasan penelitian dan/atau keterbatasan penelitian.